



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 163/PID.SUS/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JOKO PURWANTO alias PHEHUNG bin WAGINO;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/19 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mangunan RT.002 RW.001, Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;

Terdakwa pada tingkat banding tidak di dampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Joko Purwanto Alias Phehung Bin Wagino bersama-sama dengan saksi Adi Aryadanu Alias Chofet Bin Edi Siswoyo (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. PANJOL ALS. HANCUNG (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 01.45 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Cintandui RT. 001 RW. 005 Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 19.53 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Dsn Mangunan Rt. 002 Rw. 001 Kel. Mertoyudan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, saksi Adi Aryadanu Alias Chofet menghubungi terdakwa bahwa terdakwa diajak untuk mengambil narkotika jenis sabu didaerah Surakarta dan saksi Adi Aryadanu Alias Chofet menyampaikan pukul

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WIB berangkat dengan menggunakan kendaraan rental dan Terdakwa menyanggupi, pada pukul 20.13 WIB saksi Adi Aryadanu Alias Chofet mengirimkan screenshot WA percakapan tentang pengambilan narkoba jenis sabu dengan Sdr. PANJOL alias HANCUNG (DPO) dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dari Sdr. PANJOL alias HANCUNG kepada Terdakwa untuk rental mobil;

- Bahwa sekitar pukul 23.29 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, saksi Adi Aryadanu Alias Chofet menghubungi Terdakwa bahwa saksi Adi Aryadanu Alias Chofet sudah berada di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menemui saksi Adi Aryadanu Alias Chofet dan mereka berdua menuju tempat rental mobil yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 23.45 WIB Terdakwa berangkat bersama saksi Adi Aryadanu Alias Chofet menuju Surakarta untuk mengambil narkoba jenis sabu di sepanjang perjalanan Terdakwa yang mengendarai Mobil dan saksi Adi Aryadanu Alias Chofet sebagai penunjuk jalan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 01.45 WIB sesampainya di alamat pengambilan narkoba jenis sabu yaitu di pinggir jalan Cintandui RT. 001 RW. 005 Kel. Joyosuran Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta, saksi Adi Aryadanu Alias Chofet turun dari mobil untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Terdakwa menunggu di mobil sekitar jarak 10 (sepuluh) meter dari saksi Adi Aryadanu Alias Chofet mengambil narkoba jenis sabu;
- Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB pada saat Terdakwa berada di dalam mobil di pinggir jalan Cintandui RT. 001 RW. 005 Kel. Joyosuran Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta dan saksi Adi Aryadanu Alias Chofet akan masuk ke dalam mobil, tiba - tiba datang saksi Nanang Sulis Setyadi dan saksi Feliq Prayoga, S.H. (petugas dari DITRESNARKOBA POLDA JATENG) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Adi Aryadanu Alias Chofet;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol AB 1642 W berserta kunci dan STNK an. TONY SITORUS, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna Biru nomor Whatsapp +6281322548461 nomor IMEI1 352154672375267, IMEI2 352154672375262 dan barang bukti dari saksi Adi Aryadanu Alias Chofet yaitu 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan nomor +6282324941788 dan nomor Whatsapp: +628822399050, 4 (empat) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 3 (tiga) buah pipet kaca di dalam kotak kecil warna hitam Ziplo, 11 (sebelas) sedotan transparan bergaris merah;
- Selanjutnya Terdakwa dan saksi Adi Aryadanu Alias Chofet diinterogasi oleh Petugas Kepolisian dan mengakui bahwa barang bukti berupa Sabu tersebut adalah didapatkan dari Sdr. PANJOL alias HANCUNG yang rencananya akan dipecah-pecah dan ditaruh di alamat oleh saksi Adi Aryadanu Alias Chofet. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Adi Aryadanu Alias Chofet beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut, sesampainya di kantor Ditresnarkoba Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;
- Bahwa Terdakwa mau diajak oleh saksi Adi Aryadanu Alias Chofet untuk mengambil sabu karena dijanjikan akan diberi uang dan dapat mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB: 2410 / NNF / 2024 tanggal 21 Agustus 2024 atas nama Joko Purwanto Alias Phehung Bin Wagino, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
BB: 5145 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) tube urine adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB: 2409 / NNF / 2024 tanggal 21 Agustus 2024 atas nama Adi Aryadanu Alias Chofet bin Edi Siswoyo, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB: 5143 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 19,32319 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB: 5144 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) tube urine adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa Joko Purwanto Alias Phehung Bin Wagino bersama-sama saksi Adi Aryadanu Alias Chofet bin Edi Siswoyo tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu 19,32319 gram;
- Bahwa terdakwa Joko Purwanto Alias Phehung Bin Wagino bersama-sama saksi Adi Aryadanu Alias Chofet bin Edi Siswoyo tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu 19,32319 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidiar:

Bahwa terdakwa Joko Purwanto Alias Phehung Bin Wagino bersama-sama dengan saksi Adi Aryadanu Alias Chofet Bin Edi Siswoyo

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. PANJOL ALS. HANCUNG (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 01.45 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat dipinggir jalan Cintandui RT. 001 RW. 005 Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, *percobaan atau permufakatan jahat telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan tempat dan waktu tersebut di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 19.53 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Dsn Mangunan RT. 002 RW. 001 Kel. Mertoyudan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, saksi Adi Aryadanu Alias Chofet menghubungi Terdakwa bahwa Terdakwa diajak untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Surakarta dan saksi Adi Aryadanu Alias Chofet menyampaikan pukul 23.00 WIB berangkat dengan menggunakan kendaraan rental dan Terdakwa menyanggupi, pada pukul 20.13 WIB saksi Adi Aryadanu Alias Chofet mengirimkan screenshot WA percakapan tentang pengambilan narkotika jenis sabu dengan Sdr. PANJOL alias HANCUNG (DPO) dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dari Sdr. PANJOL alias HANCUNG kepada Terdakwa untuk rental mobil;
- Bahwa sekitar pukul 23.29 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, saksi Adi Aryadanu Alias Chofet menghubungi Terdakwa bahwa saksi Adi Aryadanu Alias Chofet sudah berada di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menemui saksi Adi Aryadanu Alias Chofet dan mereka berdua menuju tempat rental mobil yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 23.45 WIB Terdakwa berangkat bersama saksi Adi Aryadanu Alias Chofet menuju Surakarta untuk mengambil narkotika jenis sabu di sepanjang perjalanan

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mengendarai Mobil dan saksi Adi Aryadanu Alias Chofet sebagai penunjuk jalan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 01.45 WIB sesampainya di alamat pengambilan narkotika jenis sabu yaitu di pinggir jalan Cintandui RT. 001 RW. 005 Kel. Joyosuran Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta, saksi Adi Aryadanu Alias Chofet turun dari mobil untuk mengambil narkotika jenis sabu dan Terdakwa menunggu di mobil sekitar jarak 10 (sepuluh) meter dari saksi Adi Aryadanu Alias Chofet mengambil narkotika jenis sabu;
- Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB pada saat Terdakwa berada di dalam mobil di pinggir jalan Cintandui RT. 001 RW. 005 Kel. Joyosuran Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta dan saksi Adi Aryadanu Alias Chofet akan masuk kedalam mobil, tiba - tiba datang saksi Nanang Sulis Setyadi dan saksi Feliq Prayoga, S.H. (petugas dari DITRESNARKOBA POLDA JATENG) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Adi Aryadanu Alias Chofet;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol AB 1642 W berserta kunci dan STNK An TONY SITORUS, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna Biru nomor Whatsapp +6281322548461 nomor IMEI1 352154672375267, IMEI2 352154672375262 dan barang bukti dari saksi Adi Aryadanu Alias Chofet yaitu 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan di dalam bungkus kertas putih dilakban warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan nomor +6282324941788 dan nomor Whatsapp: +628822399050, 4 (empat) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 3 (tiga) buah pipet kaca di dalam kotak kecil warna hitam Zippo, 11 (sebelas) sedotan transparan bergaris merah;
- Selanjutnya Terdakwa dan saksi Adi Aryadanu Alias Chofet diinterogasi oleh Petugas Kepolisian dan mengakui bahwa barang bukti berupa

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu tersebut adalah didapatkan dari Sdr. PANJOL alias HANCUNG yang rencananya akan dipecah-pecah dan ditaruh di alamat oleh saksi Adi Aryadanu Alias Chofet. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Adi Aryadanu Alias Chofet beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut, sesampainya dikantor Ditresnarkoba Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;

- Bahwa Terdakwa mau diajak oleh saksi Adi Aryadanu Alias Chofet untuk mengambil sabu karena dijanjikan akan diberi uang dan dapat mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB: 2410 / NNF / 2024 tanggal 21 Agustus 2024 atas nama Joko Purwanto Alias Phehung Bin Wagino, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
BB: 5145 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) tube urine adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB: 2409 / NNF / 2024 tanggal 21 Agustus 2024 atas nama Adi Aryadanu Alias Chofet bin Edi Siswoyo, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 1. BB: 5143 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 19,32319 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. BB: 5144 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) tube urine adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang -
Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal jenis sabu yang beratnya 19,32319 gram tersebut yang ada didalam penguasaan terdakwa Joko Purwanto Alias Phehung Bin Wagino bersama-sama saksi Adi Aryadanu Alias Chofet bin Edi Siswoyo adalah tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 163/PID.SUS/2025/PT SMG, tanggal 6 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/PID.SUS/2025/PT SMG, tanggal 6 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta No. Reg. Perk: PDM-173 SKRTA/Enz.2/11/2024 yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO PURWANTO alias PHEHUNG Bin WAGINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair tersebut di atas;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JOKO PURWANTO alias PHEHUNG Bin WAGINO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol AB-1642-W beserta kunci dan STNK An. Tony Sitorus dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru nomor whatsapp 081322548461 nomor IMEI1 352154672375267, IMEI2 352154672375262 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa JOKO PURWANTO alias PHEHUNG Bin WAGINO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Skt, tanggal 30 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joko Purwanto Alias Phehung Bin Wagino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joko Purwanto Alias Phehung Bin Wagino oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol AB-1642-W beserta kunci dan STNK An. Tony Sitorus dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru nomor whatsapp 081322548461 Nomor IMEI1 352154672375267, IMEI2 352154672375262, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 2/Akta Bdg.Pid.Sus/2025/PN Skt Jo. Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Skt, tanggal 30 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta Bdg.Pid.Sus/2025/PN Skt Jo. Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Skt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Karutan Nomor 2/Akta Bdg.Pid.Sus/2025/PN Skt Jo. Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2025, Terdakwa telah mengajukan

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Skt, tanggal 30 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta Bdg.Pid.Sus/2025/PN Skt Jo. Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Skt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 2 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2025;

Membaca masing-masing Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 2/Akta Bdg.Pid.Sus/2025/PN Skt Jo. Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Skt yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, yang masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, yang mana isinya telah memberitahukan, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2025 untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 30 Desember 2024, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh penyidik Dit. Resnarkoba Polda Jawa Tengah sehubungan dengan telah melakukan permufakatan

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa sabu seberat 19,32319 (sembilan belas koma tiga dua tiga satu sembilan) gram bersama dengan saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo (perkaranya terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di pinggir jalan Cintandui RT.001 RW.005, Kel. Joyosuran, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap bersama dengan saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo oleh petugas Dit. Resnarkoba Polda Jateng sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika, karena menjadi perantara dalam jual beli dan kedapatan menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Dit. Resnarkoba Polda Jateng pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB dipinggir jalan Cintandui Rt. 001 Rw. 005 Kel. Joyosuran, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap bersama saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo dan Petugas yang menangkap Terdakwa semuanya dari Dit. Resnarkoba Polda Jateng, karena Terdakwa kedapatan menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas dari Dit. Resnarkoba Polda Jateng Terdakwa sedang berada di dalam mobil dipinggir jalan Cintandui RT. 001 RW. 005 Kel. Joyosuran, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah serta orang yang menyaksikan saat Terdakwa ditangkap, kemudian digeledah adalah Petugas yang menangkap Terdakwa dan warga sekitar;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB dipinggir jalan Cintandui RT. 001 RW. 005 Kel. Joyosuran, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah, dilakukan juga pengeledahan badan/tempat Terdakwa

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol AB 1642 W berserta kunci dan STNK An Tony Sitorus., 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna Biru nomor Whatsapp +6281322548461 nomor IMEI1 352154672375267, IMEI2 352154672375262., 1 (satu) tube urine sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa dapat melihat dan menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Dit. Resnarkoba Polda Jateng dan tidak ada yang menghalangi saksi untuk melihat dan menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut sebagai berikut: Pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 19.53 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat Dsn Mangunan RT. 002 RW. 001 Kel. Mertoyudan, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah, saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo menghubungi Terdakwa, bahwa Terdakwa diajak untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Surakarta Jawa Tengah dan saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo menyampaikan pukul 23.00 WIB berangkat dan Terdakwa menyanggupi;
- Bahwa sekira pukul 20.06 WIB pada saat saksi sedang berada dirumah yang beralamat Dsn Mangunan RT. 002 RW. 001 Kel. Mertoyudan, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah, saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo menghubungi Terdakwa, bahwa menyarankan untuk rental mobil saja dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa sekira pukul 20.13 WIB pada saat saksi sedang berada dirumah yang beralamat Dsn Mangunan RT. 002 RW. 001 Kel. Mertoyudan, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah, saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo mengirimkan screenshot WA percakapan tentang pengambilan narkoba jenis sabu dengan Panjul alias Hancung (tidak Terdakwa kenal) dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa sekira pukul 20.25 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat Dsn Mangunan RT. 002 RW. 001 Kel.

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mertoyudan, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah, saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo mengirimkan bukti transfer sebesar Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dari Panjol alias Hancung (tidak saksi kenal) kepada Terdakwa untuk rental mobil dan Terdakwa mengiyakan;

- Bahwa sekira pukul 20.27 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Dsn Mangunan RT. 002 RW. 001 Kel. Mertoyudan, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah, saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo menghubungi Terdakwa, bahwa Terdakwa diminta untuk mengirimkan nomor rekening kepada saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo dikarenakan akan mengirimkan uang untuk pembayaran rental mobil, selanjutnya Terdakwa langsung memberikan nomor rekening Terdakwa, namun tidak jadi ditransfer oleh saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo;
- Bahwa sekira pukul 22.24 WIB sampai dengan pukul 23.28 WIB saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo menghubungi Terdakwa, namun tidak Terdakwa angkat, dikarenakan Terdakwa ketiduran di rumah yang beralamat Dsn Mangunan RT. 002 RW. 001 Kel. Mertoyudan, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa sekira pukul 23.29 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Dsn Mangunan RT. 002 RW. 001 Kel. Mertoyudan, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah, saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo menghubungi Terdakwa, bahwa saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo sudah berada didepan rumah Terdakwa yang beralamat Dsn Mangunan RT. 002 RW. 001 Kel. Mertoyudan, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah, setelah itu Terdakwa langsung menemui saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo dan saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo mengajak berangkat untuk mengambil narkoba jenis sabu sekarang dan Terdakwa mengiyakan, setelah saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo dan Terdakwa menuju tempat rental mobil yang tidak jauh dari rumah saksi, setelah itu sekira pukul

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23.45 WIB saksi berangkat bersama Terdakwa dan Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo menuju Surakarta Jawa Tengah bertujuan untuk mengambil narkoba jenis sabu disepanjang perjalanan Terdakwa yang mengendarai Mobil dan saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo sebagai penunjuk jalan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 01.45 WIB sesampainya di alamat pengambilan narkoba jenis sabu, yaitu dipinggir jalan Cintandui RT. 001 RW. 005 Kel. Joyosuran, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah, kemudian saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo turun dari mobil untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Terdakwa menunggu di mobil sekira 10 (sepuluh) meter dari saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB pada saat sedang berada di dalam mobil dipinggir jalan Cintandui RT. 001 RW. 005 Kel. Joyosuran, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah dan saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo akan masuk kedalam mobil tiba-tiba datang beberapa orang mengaku petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo, sehingga petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol AB 1642 W berserta kunci dan STNK An Tony Sitorus, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna Biru nomor Whatsapp +6281322548461 nomor IMEI1 352154672375267, IMEI2 352154672375262 dan barang bukti dari saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo, yaitu 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan di dalam bungkus kertas putih dilakban warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan nomor +6282324941788 dan nomor Whatsapp: +628822399050, 4 (empat) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 3 (tiga) buah pipet kaca di dalam kotak kecil warna

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2025/PT SMG



hitam Zippo, 11 (sebelas) sedotan transparan bergaris merah. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo diinterogasi oleh Petugas Kepolisian dan mengakui, bahwa barang bukti berupa Sabu tersebut adalah Terdakwa dapatkan dari Panjol alias Hancung. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit. Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut, sesampainya di kantor Ditresnarkoba Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Panjol alias Hancung, Terdakwa tidak mengenalinya dan belum pernah bertemu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Panjol alias Hancung mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Panjol alias Hancung sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengambil paket sabu pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB dipinggir jalan Cintandui RT. 001 RW. 005 Kel. Joyosuran, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan di dalam bungkus kertas putih dilakban warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa hanya diajak oleh saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo untuk mengambil narkotika jenis sabu saja dan narkotika jenis sabu tersebut rencananya setelah diambil akan dipecah dan dialamatkan/taruh oleh saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau diajak oleh saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo untuk mengambil paket narkotika jenis sabu, karena Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan/mengonsumsi narkotika jenis sabu dan upah uang, tetapi belum tau akan di beri upah uang berapa, karena sudah keburu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo tersebut adalah yang bersama ambil dengan saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo dipinggir jalan Cintandui RT. 001 RW. 005 Kel. Joyosuran, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali diajak oleh saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo, dikarenakan saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo juga belum mendapatkan upah dari Panjol alias Hancung;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Semarang BAP No Lab : 2409/NNF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 atas saksi Adi Aryadanu alias Chofet bin Edi Siswoyo, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB-5143/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal di dalam bungkus kertas putih dilakban warna merah dengan berat bersih serbuk kristal / sabu 19,32319 gram adalah POSITIF mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB-5124/2024/NNF berupa 1 (satu) tube urine adalah Positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan Terdakwa membenarkan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan tersebut Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa sadar dan mengerti atas perbuatannya tersebut, Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan primair melanggar pasal 132 ayat (1) Jo. pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka baik mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan sehingga dapatlah terwujud hakekat dari pemidanaan itu yang adalah agar Terdakwa diharapkan dapat menginsyafi perilakunya dan dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan baik;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai memori banding dari Penuntut Umum tanggal 2 Januari 2025 pada pokoknya sama dengan Tuntutan Pidananya yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 16 Desember 2024 tersebut di atas, sehingga dengan demikian keberatan Penuntut Umum didalam memori bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanya merupakan pengulangan saja dan tidak ada hal-hal yang baru serta jika dihubungkan dengan semua fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama termasuk mengenai pemidanaannya itu, maka Pengadilan Tinggi Semarang tidak perlu untuk lebih lanjut mempertimbangkannya lagi;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Skt, tanggal 30 Desember 2024 itu beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. pasal 222 ayat (1) KUHAP membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 132 ayat (1) Jo. pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Skt, tanggal 30 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh kami Bintoro Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dolman Sinaga, S.H. dan Sucipto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dolman Sinaga, S.H.

Bintoro Widodo, S.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Sucipto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Lestari, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2025/PT SMG